



PENETAPAN
Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

HALIMAH TUS SA'DIAH, lahir di Bogor tanggal 20 Desember 1989, bertempat tinggal di Kp. Awas Paningal RT/RW 002/009 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Email tussadiahalomah792@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gelora Simanjuntak, dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi yang beralamat di Gedung BKMT, Jalan bersih, kompleks Pusda'l, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, email: rumahbersamaadvokasi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemohon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201296012890001 yang diterbitkan pada tanggal 01 April 2024 atas Nama **HALIMAH TUS SA'DIAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (**Bukti P-1**);
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Irwan Setiawan pada tanggal 8 Juli 2017 namun telah

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 2109/AC/2019/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama dengan Nomor 5089/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 09 Mei 2019; **(Bukti P-2);**

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak yang diberi bernama **RISWAN FAIZ HAMIZAN** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3271062802200007 yang diterbitkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI Kabupaten Bogor tertanggal 26 Maret 2024; **(Bukti P-3);**

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **RISWAN FAIZ HAMIZAN** lahir di Bogor pada tanggal 11 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3271-LT-12102018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 11 April 2018 telah lahir **RIDWAN FAIZ HAMIZAN**, Anak ke satu laki-laki dari ayah yang bernama **IRWAN SETIAWAN** dan Ibu yang Bernama **HALIMAH TUS SA`DIAH**;

5. Bahwa anak Pemohon semenjak lahir sampai dengan saat ini sering sakit dan hampir setiap bulan keluar masuk rumah sakit dikarenakan penyakit yang dideritanya **(Bukti P-4);**

6. Bahwa Pemohon sering berkonsultasi dengan beberapa Ustad sekitar dan disarankan untuk merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon berat untuk menggunakan nama tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon telah di rubah yang semula bernama **RIDWAN FAIZ HAMIZAN** menjadi **RIDWAN FAIZ ALFA RIZQI** dan anak Pemohon hingga saat ini dalam keadaan sehat dan berat badannya terus bertambah;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 474.1/192/2005/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagelaran tertanggal 15 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa berdasarkan buku induk kependudukan yang ada pada Kantor Desa Pagelaran terdaftar seorang anak Laki-Laki yang diberi nama **RIDWAN FAIZ ALFA RIZQI**, Anak kesatu dari satu bersaudara dari Ayah yang bernama **IRWAN SETIAWAN** dan Ibu yang bernama **HALIMAH TUS Sa`DIAH**, Lahir di Bogor pada tanggal 11 April 2018;

9. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3271-LT-12102018-0012 yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 Oktober 2018 yang semula atas nama **RIDWAN FAIZ HAMIZAN** untuk dirubah menjadi atas nama **RIDWAN FAIZ ALFA RIZQI** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 474.1/192/2005/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagelaran tertanggal 15 Oktober 2024;

10. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin perubahan nama anak Pemohon tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dan Kesehatan anak Pemohon dikemudian hari;

11. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3271-LT-12102018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 Oktober 2018 yang semula atas nama **RIDWAN FAIZ HAMIZAN** untuk dirubah menjadi atas nama **RIDWAN FAIZ ALFA RIZQI** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 474.1/192/2005/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagelaran tertanggal 15 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perubahan nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Subsider seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon mengadili menurut keadilan yang baik (*naa gode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan renvoi berupa pecoretan dengan penambahan pada posita dan petitum sebagai berikut:

1. Posita:

- Posita ketiga pencoretan huruf s pada nama RISWAN dan penggantian huruf d menjadi RIDWAN;
- Posita keempat pencoretan huruf s pada nama RISWAN dan penggantian huruf d menjadi RIDWAN dan penambahan (Bukti P-4) pada akhir posita;
- Posita kelima pencoretan angka 4 pada tulisan (Bukti P-4) dengan penggantian angka 5 menjadi (Bukti P-5);
- Posita ketujuh pencoretan huruf l pada nama RIZQI dengan penggantian huruf y menjadi RIZQY;
- Posita kedelapan pencoretan huruf i pada nama RIZQI dan penggantian huruf y menjadi RIZQY dan penambahan kata (Bukti P-6) pada akhir kalimat posita;
- Posita kesembilan pencoretan huruf l pada nama RIZQI dengan penggantian huruf y menjadi RIZQY;

2. Petitum:

- Petitum kedua pencoretan huruf l pada nama RIZQI dengan penggantian huruf y menjadi RIZQY;

Menimbang bahwa oleh karena pencoretan dengan penggantian huruf serta penambahan kata dalam posita dan petitum permohonan merupakan perbaikan karena kesalahan pengetikan (typo) dan penambahan yang tidak merubah substansi posita sehingga Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan prinsip pembuatan surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32011296012890001 atas nama Halimah Tus Sa'diah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 01 April 2024 disebut Bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2109/AC/2019/PA.Cbn tanggal 9 Mei 2019 dan salinan Penetapan Nomor: 5089/pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 9 Mei 2019, disebut Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271062802200007 atas nama Kepala Keluarga Halimah Tus Sa'diah beralamat di Kp. Awas Paningal RT/RW 002/009 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26 Maret 2024 disebut Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3271-LT-12102018-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor di Bogor tanggal 17 Oktober 2018 yang menerangkan di Bogor pada tanggal 11 April 2018 telah lahir RIDWAN FAIZ HAMIZAN anak kesatu laki-laki dari ayah Irwan Setiawan dan Ibu Halimah Tus Sa'diah disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan anak Ridwan Faiz Hamizan berupa Hasil Pemeriksaan Radiologi, hasil laboratorium, memo pemeriksaan kesehatan, kwitansi rawat jalan dan pembayarannya, disebut Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/192/2005/X/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ud. Kaur Kesra atas nama Sekretaris Desa Pagelaran Anang Reftiania di Pagelaran tanggal 15 Oktober 2024 yang menerangkan Ridwan Faiz Alfa Rizqy anak kesatu dari 1 dari ayah Irwan Setiawan dan Ibu Halimah Tus Sa'diah benar dilahirkan di Bogor tanggal 11 April 2018, disebut Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Irwan Setiawan atas perubahan nama Ridwan Faiz Hamizan menjadi Ridwan Faiz Alfa Risqy yang dibuat di Bogor tanggal 28 Oktober 2024, disebut Bukti P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Siti Aminah** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah bibi dari Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Ibu Pemohon namun

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini diminta untuk menjadi saksi atas permohonan pemohon yaitu permohonan pergantian nama anak Pemohon yang bernama Riswan Faiz Hamizan menjadi Ridwan Faiz Alfa Rizqi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon hendak mengganti nama anaknya sejak awal tahun ini, dan saksi mengetahui karena sering melihat anak pemohon sakit-sakitan, kemudian dilakukan rundingan keluarga dan hasilnya agar dirubah nama anak, setelah dirubah nama anak ditanyakan ke Pak Ustad dan Pak ustad setuju karena nama terlalu berat untuk anak pemohon;
- Bahwa setelah nama tersebut diganti secara keluarga sekitar dua bulan yang lalu, anak Pemohon ada perubahan menjadi lebih sehat, ceria, dan sangat aktif;
- Bahwa nama ayah anak Pemohon Irwan Setiawan;
- Bahwa Ayah anak Pemohon tersebut mengetahui nama anaknya akan diganti;
- Bahwa Pemohon dengan ayah anak tersebut sudah bercerai dari tahun 2019;
- Bahwa meskipun telah bercerai hubungan Pemohon dengan mantan suaminya yaitu ayah anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa ayahnya anak tersebut sering mengunjungi anaknya;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon untuk mengganti nama anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Siti Sarah Adilah**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar dari suami Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah hubungan pertemanan, teman main dan sempat menjadi teman kerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini diminta untuk menjadi saksi atas permohonan pemohon yaitu permohonan pergantian nama anak Pemohon yang bernama Riswan Faiz Hamizan menjadi Ridwan Faiz Alfa Rizqi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



- Bahwa arti nama Anak Pemohon sebelumnya Malaikat yang tampan, gagah, pintar yang menurut ustad dan orang tua terlalu berat sehingga diganti menjadi Ridawan Faiz Alfa Risqy yang artinya malaikat penjaga pintu surge atau laki-laki penjaga pintu surga pembawa rezki;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mau merubah nama anaknya sejak tahun 2022. Pemohon sering curhat anaknya sakit-sakitan, dan saksi melihat sendiri kondisi anaknya yang sangat kurus, pemohon mengatakan anaknya ada gangguan pernapasan sehingga pada bulan November tahun 2023 anak Pemohon tersebut di operasi dan setelah dioperasi dilakukan terapi, kemudian di bulan Juni mau dirubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi baru-baru ini bertemu dengan anak Pemohon setelah dirubah namanya menjadi lebih sehat;
- Bahwa nama ayah anak Pemohon Irwan Setiawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan ayahnya anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan ayahnya anak tersebut sudah bercerai dari tahun 2019 namun meskipun telah bercerai hubungan pemohon dengan ayah anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui semuanya dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TETANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas dalam petitum kedua yaitu untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta dengan Nomor 3271-LT-12102018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 17 Oktober 2018 yang semula atas nama **RIDWAN FAIZ HAMIZAN** untuk dirubah menjadi atas nama **RIDWAN FAIZ ALFA RIZQI** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 474.1/192/2005/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagelaran tertanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kajian

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis terkait permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon merupakan hak dari setiap orang yang dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terkandung adanya maksud untuk melakukan penyelundupan hukum, menghilangkan asal-usul dan untuk mengambil atau menghindari hak dan kewajiban sebagai warga Negara maupun hak dan kewajiban keperdataan secara privat (pribadi);

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perubahan nama merupakan salah satu pelayanan pencatatan sipil yang diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan yang secara umum yang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pembedulan akta dan pembatalan akta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 menegaskan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pencatatan perubahan nama berdasarkan Pasal 52 tersebut diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dilaksanakan oleh instansi pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan, salinan Akta Catatan Sipil, KTP elektronik

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK (Kartu Keluarga) serta Dokumen Perjalanan bagi orang asing yang ketentuan teknis pencatatan nama pada akta catatan sipil juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yaitu:

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multi tafsir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
- Menggunakan huruf latin sesuai kaidah Bahasa Indonesia;
- Tidak boleh disingkat atau menggunakan tanda baca atau angka dan tidak boleh mencantumkan gelar pendidikan dan gelar keagamaan;
- Dapat mencantumkan nama marga, family atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon baik dari surat bukti dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim akan mengkonstatir, kualisifisir dan konstituir apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama HALIMAH TUS SA'DIAH (Pemohon) dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama HALIMAH TUS SA'SIAH terungkap bahwa Pemohon bernama **HALIMAH TUS SA'SIAH** adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili Kampung Kp. Awas Paningal RT/RW 002/009 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dikaitkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3271-LT-12102018-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor di Bogor tanggal 17 Oktober 2018, sehingga telah tepat Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standy untuk mengajukan permohonan a quo mewakili kepentingan Anaknya yang bernama RIDWAN FAIZ HAMIZAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3271-LT-12102018-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor di Bogor tanggal 17 Oktober 2018 terungkap bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 11 April 2018 dengan nama RDIWAN FAIZ HAMIZAN sebagai anak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu laki-laki dari ayah Irwan Setiawan dan Ibu Hamimah Tus Sa'diah (Pemohon) yang juga bersesuaian dengan bukti P-1 berupa KTP Pemohon yang diterbitkan pada tanggal 01 April 2024 dan Kartu Keluarga atas nama Halimah Tus Sa'diah sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut senyatanya terungkap Anak RIDWAN FAIZ HAMIZAN adalah anak Pemohon yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 11 April 2018 yang sampai diajukannya permohonan ini tanggal 23 Oktober 2024 tercatat masih berusia 6 (enam) tahun lebih sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan Anak RIDWAN FAIZ HAMIZAN harus diwakili oleh orang tua baik di dalam maupun diluar Pengadilan karena usianya yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yaitu oleh Pemohon selaku Ibu dan ayah anak bernama Irwan Setiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Akta cerai dan salinan Penetapan pada Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 5089/pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 9 Mei 2019 terungkap bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama Irwan Setiawan pada tanggal 9 Mei 2019 dan dari Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Halimah Tus Sa'diah (Pemohon) yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan terungkap Pemohon belum menikah lagi setelah bercerai dan Pemohon hanya tinggal bersama anaknya bernama RIDWAN FAIZ HAMIZAN sehingga dalam hal ini Pemohon mempunyai legal standy untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perubahan nama sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Siti Aminah dan Saksi Siti Sarah Adillah terungkap bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anaknya dari RIDWAN FAIZ HAMIZAN menjadi RIDWAN FAIZ ALFA RIZQY disebabkan karena Anak Pemohon tersebut sejak kecil sering sakit-sakitan dan setelah dilakukan perundingan keluarga dengan mengundang Ustad dan maka diputuskan untuk perlu dilakukan pergantian nama Anak Pemohon sebab nama Anak Pemohon menurut Pak ustad dan pihak keluarga mempunyai arti yang terlalu berat bagi Anak Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai fakta sering sakit-sakitannya Anak RIDWAN FAIZ HAMIZAN tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan Bukti P-5 berupa hasil pemeriksaan dan rawat jalan Anak RIDWAN FAIZ HAMIZAN sedangkan arti nama Anak Pemohon RIDWAN FAIZ HAMIZAN menurut Saksi Siti Sarah Adilah yang berseusia dengan arti nama dalam KBBI berarti malaikat penjaga pintu surga atau anak laki-laki penjaga pintu surga yang cerdas kuat dan tampan sedangkan nama RIDWAN FAIZ ALFA RIZQY diartikan sebagai malaikat penjaga pintu surga atau anak laki-laki penjaga pintu surga pembawa rezki. Dimana kedua nama tersebut mempunyai arti yang baik dan tidak bermakna negatif serta tata penulisannya menggunakan huruf latin dalam Bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama Anak RIDWAN FAIZ HAMIZAN dari keterangan Para Saksi telah dilakukan secara keluarga sejak dua bulan yang lalu dan dari perkembangannya terlihat adanya perubahan fisik anak yang mulai ceria dan sehat dan tidak sering sakit-sakitan. Perubahan nama Anak RIDWAN FAIZ HAMIZAN tersebut telah pula diketahui ayah biologis Anak yaitu Bapak Irwan Setiawan, mantan suami Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-7 sehingga menurut Hakim perubahan nama Anak Pemohon dari RIDWAN FAIZ HAMIZAN menjadi RIDWAN FAIZ ALFA RIZQY tidak bertentangan ketentuan Undang-Undang dan dan norma adat dan kebiasaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa lagipula di persidangan tidak terungkap adanya tujuan penghilangan asal-usul, penyelundupan hukum ataupun perampasan hak-hak orang lain atau untuk lari atau menghindari hak dan kewajiban hukum Pemohon, namun semata-mata demi kepentingan terbaik Anak Pemohon terkait kesehatan dan administrasi kependudukan Anak Pemohon di kemudian hari, dan Pemohon telah bersedia menanggung segala konsekuensi hukum dari permohonan ini, sehingga menurut Hakim perubahan nama tersebut cukup berasalan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatatkan tentang perubahan nama Anak Pemohon

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran dan register yang sedang berjalan dan berlaku paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak penetapan ini dibacakan untuk diberikan catatan pinggir pada Akte dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau diterbitkan kembali Akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dengan demikian maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk **merubah nama Anak** Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3271-LT-12102018-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Oktober 2018 yang semula tertulis **RIDWAN FAIZ HAMIZAN** menjadi **RIDWAN FAIZ ALFA RIZQY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan dan mengirimkan penetapan ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada Akta dan Kutipan Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Jumat tanggal 01 November 2024**, oleh **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Rien Ray Hanah Noor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Hakim,

TTD

Lely Triantni, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp. -
4.	Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya sumpah	: Rp. 40.000,00
6.	Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 150.000,00
Terbilang (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)